



Planning Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Edukasi Bahaya Judi Online Pada Remaja

¹*Mhd. Habib Ansyahri Siregar; ²Efi Brata Madya

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

mhd.habibo104212082@uinsu.ac.id; efibratamadya@uinsu.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 08-04-2025

Diterima: 25-05-2025

ABSTRACT: This research aims to analyze the Planning of the Muhammadiyah Regional Leadership of North Sumatra in Educating Teenagers about the Dangers of Online Gambling. The method used is qualitative research that analyzes facts in the field that produce data in the form of words and information from informants. The data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the North Sumatra Muhammadiyah Regional Leadership Planning has planned an educational program on the dangers of online gambling to teenagers. The planning includes collaborating with legal institutions, socialization, seminars, program development, khatib jum'at and youth coaching. Challenges faced such as the resistance of the parties to the practice of online gambling, the number of online gambling sites that have not been blocked and the limitations of PWM in reaching remote areas.

KEYWORDS: Planning, Education, Dangers of Online Gambling, Muhammadiyah

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Planning Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam edukasi Remaja Tentang Bahaya Judi Online. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menganalisis fakta-fakta di lapangan yang menghasilkan data berupa kata-kata dan keterangan dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa Planning Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan perencanaan program edukasi tentang bahaya judi online kepada remaja. Perencanaan yang dilakukan mencakup bekerjasama dengan lembaga hukum, sosialisasi, seminar, pengembangan program, khatib jum'at dan pembinaan remaja. Adapun tantangan yang dihadapi seperti adanya perlawanan dari pihak-pihak praktik judi online, banyaknya situs-situs judi online yang belum diblokir dan keterbatasan PWM dalam menjangkau daerah terpencil.

KATA KUNCI: Planning, Edukasi, Bahaya Judi Online, Muhammadiyah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya Internet, telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial, termasuk bidang perjudian. Fenomena perjudian *online* telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun perjudian *online* menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang luar biasa bagi pemain, perjudian online juga menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas keuangan, kesehatan mental, dan integritas moral individu dan masyarakat secara keseluruhan .

Perjudian telah mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi internet. Dulu terbatas pada kasino fisik atau tempat perjudian tradisional, kini perjudian dapat diakses secara *online* melalui berbagai *platform digital*. Hal ini memberikan kemudahan aksesibilitas yang tinggi bagi para penjudi di seluruh dunia. Berdasarkan data yang diperoleh Ahmad Sahroni dari Kapolda Sumut Irjen Whisnu, jumlah transaksi judi online di Sumut meningkat hingga 300 persen. Sementara itu, total transaksi judi daring di Indonesia mencapai Rp400 triliun sejak awal 2024¹.

Untuk mengakhiri perjudian pada 2024, Kepolisian Daerah Sumatera Utara bertindak cepat. Sebanyak 702 tersangka—662 pemain dan 40 bandar judi telah ditetapkan dalam 541 kasus perjudian yang berhasil diungkap. Permainan togel (268 kasus), togel online (60 kasus), dan slot online (160 kasus) merupakan bentuk perjudian yang paling banyak terjadi. Sebanyak sembilan kejadian lainnya juga tercatat, meliputi lima kasus sabung ayam, tujuh kasus sepak bola online, tujuh kasus judi kartu, dua kasus dadu, empat kasus jackpot, dan sembilan belas kasus tembak ikan.²

Meningkatnya popularitas judi online dapat dilihat oleh beberapa faktor, termasuk, kemudahan Akses yang mudah dijangkau oleh perangkat

¹ F. Santoso, ‘Transaksi Judi Online Sumut Naik 300 Persen, Ahmad Sahroni Minta Kapolda Basmi Dan Blokir Rekening. Retrieved from Tribun Medan.Com: <Https://Medan.Tribunnews.Com/2024/11/15/Transaksi-Judi-Online-Sumut-Naik-300-Persen-Ahmad-Sahroni-Mint>’, 2024.

² E. Sijabat, ‘Berantas Perjudian, Dalam Kurun 2024 Polda Sumut Ungkap 541 Perkara Dengan 702 Tersangka. Retrieved from Tribratanews.Sumut: <Https://Tribratanews.Sumut.Polri.Go.Id/Berantas-Perjudian-Dalam-Kurun-2024-Polda-Sumut-Ungkap-541-Perkara-Deng>’, 2024.

internet, individu dapat mengakses berbagai jenis perjudian *online* tanpa harus keluar dari rumah. *Platform* judi online menawarkan tingkat privasi yang tinggi bagi penggunanya, yang tidak selalu dapat ditemui di kasino fisik belum lagi promosi agresif dan bonus yang ditawarkan oleh operator judi *online* sering kali menjadi daya tarik tambahan bagi para penjudi.

Di era digital, judi online telah berkembang menjadi fenomena yang sangat meresahkan. Islam telah mengatur setiap elemen kehidupan manusia, karena Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh. Karena dampak buruk perjudian yang signifikan, Islam melarang semua jenis perjudian, termasuk judi online. Allah SWT berfirman dalam al qur'an surah al- Maidah [5]:90-91;

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"³.

Adapun hadis yang membahas tentang judi online:

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!'. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647] (Alfani, 2024).

Negara juga secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring. Pelarangan perjudian telah diatur dalam KUHP Pasal 303 dan untuk perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online dengan bunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

³ RI Kemenag, 'Terjemahan Al-Quran' (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang menjadi bagian dari kerangka Hukum Ekonomi Syariah, perjudian diatur secara tegas, yang disebutkan bahwa hukum positif ini melarang segala tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan perjudian⁵.

Sebagai organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam membangun karakter dan moral masyarakat, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam pembinaan moral dan karakter generasi muda berupaya untuk mengambil tindakan dan pencegahan dalam mengedukasi remaja tentang bahaya judi *online*. Sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk melindungi remaja dari pengaruh negatif yang dapat mengancam masa depan mereka, salah satunya adalah judi online. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perencanaan (*planning*) yang sistematis dan terarah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda tentang dampak negative dari judi *online*⁶.

Planning Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam mengedukasi remaja tentang bahaya judi *online* adalah untuk mengambil tindakan serta upaya dalam mengedukasi para remaja tentang bahaya judi *online*. Dengan melibatkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi di lingkungan sekolah dan masjid, penyuluhan berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye *digital*, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Pendekatan ini

⁴ Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, ‘Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 1016–26, doi:10.31004/innovative.v4i3.10547.

⁵ Rafel Maita and others, ‘Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.2 (2024), pp. 139–50 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.11212490>>.

⁶ Vebri Sugiharto and others, ‘Edukasi Pencegahan Judi Online Dan Narkoba Terhadap Masyarakat Di Jorong Bayang Tengah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal , Indonesia’, *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2.5 (2024), pp. 55–69, doi:<https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i5.723>.

diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif di masyarakat agar bersama-sama melindungi remaja dari ancaman judi online⁷.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu peran organisasi Islam dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online. Salah satunya penelitian Vebri Sugiharto⁸ yang menunjukkan bahwa program edukasi pencegahan judi online di Jorong Bayang Tengah dengan pendekatan komunitas dan partisipatif, seperti penyuluhan dan pelatihan berbasis media digital, efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, fokusnya masih pada tataran lokal dan belum menyentuh aspek perencanaan strategis organisasi besar seperti Muhammadiyah dalam konteks edukasi remaja. Maulana Yusuf juga menyoroti peran NU dan Muhammadiyah dalam dakwah anti-judi online, tetapi pembahasannya bersifat umum dan belum menjelaskan langkah perencanaan sistematis di tingkat wilayah.⁹ Sementara itu, Siti Nurul Padlah mengulas pelaksanaan program penyuluhan oleh MPM Muhammadiyah, namun lebih menitikberatkan pada kegiatan yang telah berjalan, bukan pada tahap perencanaannya.¹⁰

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, meskipun mereka membahas upaya organisasi Islam untuk mencegah bahaya judi online, penelitian ini berfokus pada bagaimana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara merencanakan atau merencanakan strategis untuk mendidik remaja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi baru dalam konteks manajemen dakwah yang lebih terstruktur dan berbasis wilayah.

⁷ Fathoni Khairil Mursyid, ‘The History of Muhammadiyah’, *Journal of Indonesian History*, 11.1 (2023), pp. 27–32, doi:10.15294/jih.v11i1.63236.

⁸ Sugiharto and others, ‘Edukasi Pencegahan Judi Online Dan Narkoba Terhadap Masyarakat Di Jorong Bayang Tengah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal , Indonesia’.

⁹ Maulana Yusup, Riyam Rahmat Fadilah, and Milana Abdillah Subarkah, ‘Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online’, *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2.4 (2024), pp. 199–206, doi:10.62083/btm8f465.

¹⁰ Siti nurul Padlah, Iva Latifa, and Nanah Yuhanah, ‘Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online’, *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2.3 (2024), pp. 134–40, doi:10.62083/kfpy6447.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana Pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Judi *Online*. Penelitian ini juga menelusuri bagaimana proses perencanaan atau planning yang dilakukan dalam merancang program edukasi tentang bahaya judi online, serta menggali berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami strategi yang dijalankan oleh Muhammadiyah dalam mengedukasi remaja secara sistematis dan terstruktur. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model edukasi yang tepat guna dan relevan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan era *digital*.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (*Field research*). Dengan mengandalkan pengumpulan data pada latar alamiah lalu ditafsirkan hasil fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data dan analisis yang kemudian diinterpretasikan dan bukan melalui prosedur *statistic*¹¹. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menimbulkan hasil data yang akurat atau fakta yang didapat melalui penelitian tertulis, ucapan dari orang yang berkaitan atau dari perbuatan yang bisa diteliti lalu diarahkan pada latar dan individu dengan keseluruhan (holistik)¹².

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan penuh pada bulan Januari 2025, adapun lokasi penelitian ini di Kantor PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No.136, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan datanya ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati *Planning* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam edukasi Remaja Tentang Bahaya Judi *Online*, Sumber Data Primer diperoleh dari hasil wawancara

¹¹ Albi Anggitto and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (alfabeta, 2021).

dengan Bapak Irwan Syahputra, MA selaku Sekretaris PWM Sumut dan Bapak Dr. Sulidar, M. Ag selaku Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid, Wakaf, Hukum dan HAM. Kemudian menganalisa datanya menggunakan Teknik Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan¹³. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari beberapa jurnal dan buku yang relevan dengan kajian yang diteliti.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Planning Edukasi Remaja Tentang Bahaya Judi Online

Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Yaitu Bapak Irwan Syahputra, MA selaku informan pada penelitian ini. beliau menjelaskan terkait pandangan Muhammadiyah terhadap maraknya judi online sebagai berikut;

“Kalau maraknya judi itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, maka masyarakat itu akan tertib dan patuh kalau pemerintah punya regulasi dan penegakan hukum secara optimaldan tegas mengenai permasalahan judi online ini, muhammadiyah sepakat memfatwakan bahwa judi online itu haram sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 90-91”

Program edukasi ini sudah ada yang terlaksana, namun juga masih banyak dalam tahap perencanaan. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid, Wakaf, Hukum dan HAM Bapak Dr. Sulidar M. Ag, Sebagai berikut:

“Kalau dia penyakit-penyakit yang ada di masyarakat salah satunya mengenai judi online ini selalu saja muhammadiyah melalui majlis tarjih adalah produk dari hukumnya sedangkan yang menyampaikan adalah majlis tabligh dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai tingkat ranting itu memberikan edukasi terus menerus sehingga di muhammadiyah ada namanya kewajiban setiap di dirikan ranting harus ada pengajian minimal satu kali dalam sebulan inilah salah satu bentuk program edukasi yang muhammadiyah lakukan juga sebagai salah satu media dakwahnya dan program lainnya itu masih dalam tahap perencanaan dan mungkin dalam waktu dekat ini kami juga mungkin akan mengadakan seminar tentang bahaya dari perjudian online ini”

¹³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah memulai program pendidikan secara bertahap, baik melalui pengajian rutin di tingkat ranting maupun kegiatan lainnya yang masih dalam tahap perencanaan. Ini menunjukkan bahwa terdapat proses sistematis yang mendasari upaya pendidikan tersebut, yang dalam konteks manajemen dakwah dikenal sebagai perencanaan atau planning.

Planning merupakan tahapan awal dalam manajemen dakwah. Merencanakan mencakup menentukan tujuan organisasi, menetapkan strategi komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut, dan menyusun struktur lengkap rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua aktivitas. Perencanaan dakwah bertujuan untuk menentukan langkah-langkah dan program untuk mencapai setiap sasaran, materi yang akan disampaikan, metode yang akan digunakan, media, dan dai yang akan melaksanakan dakwah¹⁴.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga. Ini termasuk lembaga internal Muhammadiyah seperti Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Hukum dan HAM, IPM, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah, serta lembaga eksternal seperti MUI, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Pola perencanaan ini mencakup pembuatan materi pendidikan, pemilihan media penyampaian (misalnya, seminar, pengajian, khutbah, dan pembelajaran formal), dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, ada banyak pihak yang terlibat, termasuk unsur pimpinan, dai, guru, dan kader IPM, yang akan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada remaja. Namun demikian, tujuan perencanaan terutama berkonsentrasi pada tiga topik utama: (1) meningkatkan kesadaran hukum Islam tentang larangan judi online; (2) meningkatkan kesadaran moral sosial dan keagamaan remaja; dan (3) mengembangkan metode pendidikan yang komunikatif, adaptif, dan berkelanjutan.

¹⁴ Herliana Prastiwi, Fariza Makmun, and Muhammad Shoful Umam, ‘Efektivitas Manajemen Dalam Dakwah’, *Syi’ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 7.2 (2024), pp. 60–68, doi:10.37567/syiar.v7i2.2591.

Adapun uraian lengkap mengenai *planning* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam mengedukasi remaja tentang bahaya judi online:

Bekerjasama Dengan Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan MUI

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM Sumut) selalu menjalin kerjasama dengan pemerintah dan aparatur negara untuk memastikan keberlanjutan program-programnya. Muhammadiyah bekerja sama dengan instansi pemerintah dan perusahaan milik pemerintah untuk membuat program-program ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, PWM Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengedukasi masyarakat tentang isu-isu hukum termasuk judi online.

Kolaborasi ini melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai dampak negatif perjudian online. Selain itu, Polda juga memberikan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum bagi para pemain judi online. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berkontribusi dalam memberikan pencerahan keagamaan mengenai hukum perjudian online. Melalui upaya ini, PWM Sumut berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perjudian online, membantu pemerintah dalam upaya pencegahan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berintegritas, terutama bagi generasi muda di Sumatera Utara.¹⁵

Edukasi Bahaya Judi Online Melalui Lembaga Pendidikan

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM Sumut) secara aktif berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya judian online melalui lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Edukasi ini diberikan melalui berbagai metode yang sistematis dan komprehensif untuk membangun kesadaran kolektif tentang dampak negatif perjudian online dan mencegah generasi muda terjerumus ke dalam praktik tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan PWM Sumut

¹⁵ Yusup, Fadilah, and Subarkah, ‘Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online’.

adalah memasukkan materi tentang bahaya judi online seperti dampak judi online dari segi hukum, sosial dan ekonomi ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah muhammadiyah hingga perguruan tinggi.

PWM Sumut berharap dengan terlaksananya pendekatan komprehensif ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, lebih aman, dan terbebas dari dampak negatif perjudian online. Edukasi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan karakter sejak dini, sehingga generasi muda memiliki pertahanan moral yang kuat terhadap ancaman judi online. Melanjutkan Program Dari Tingkat Daerah Hingga Ranting

Dalam upaya keberlanjutan dari program edukasi ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau kepada PWM melalui Majlis Tabligh dan Tarjih agar mengkampanyekan program tersebut sampai pada tingkat daerah hingga ranting. Dengan mengadakan pengajian khusus yang membahas tentang bahaya serta dampak negatif dari judi online. Pengajian ini rutin diadakan satu kali dalam sebulan sehingga PWM Sumut berharap dengan terlaksananya program pengajian khusus ini maka informasi seputar bahaya dari permainan judi online ini dapat dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat khususnya para remaja.

Melaksanakan Seminar Sebagai Media Edukasi

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara mengadakan seminar pendidikan yang membahas bahaya judi online sebagai wujud kepedulian terhadap maraknya praktik perjudian digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari judi online yang semakin mudah diakses, terutama oleh generasi muda.

Dalam seminar tersebut, berbagai aspek dibahas secara mendalam, mulai dari dampak ekonomi, sosial, hingga psikologis yang ditimbulkan oleh kecanduan judi online. Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, meningkatnya angka

kriminalitas, serta gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi¹⁶. Para narasumber dari kalangan akademisi, tokoh agama, serta praktisi hukum menjelaskan bahwa judi online sering kali membuat seseorang terjebak dalam utang, kehilangan aset, dan bahkan melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan modal bermain. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian digital bukan hanya sekadar permainan, melainkan memiliki konsekuensi yang luas dan serius.

Selain membahas dampak negative dari judi online, seminar tersebut juga memberikan solusi dan langkah pencegahan untuk masyarakat, terutama bagi generasi muda yang terjerumus ke dalam perjudian online. Peningkatan literasi digital, penguatan nilai-nilai agama dan moral, serta peran aktif keluarga dalam pengawasan menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan ini. Selain itu, seminar ini juga menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk memberantas penyebaran situs-situs perjudian online yang terus bermunculan.

PWM Sumatera Utara berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat, bebas dari pengaruh negatif perjudian digital. Melalui seminar ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami dampak buruk dari perjudian online dan mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka serta keluarga dari ancaman yang ada.

Melaksanakan Program Khotib Jum'at

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara mengimbau kepada para da'i untuk melaksanakan program Khutbah Jumat dengan mengangkat tema bahaya judi online sebagai bentuk pendidikan dan dakwah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Muslim mengenai dampak negatif dari judi online yang semakin marak di era digital. Melalui khutbah Jumat,

¹⁶ Alvindi Abdul Hadi And Others, ‘Edukasi Bahaya Judi Online Digital Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat Komplek Graha Indah 2 Pamulang’, *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 1.3 (2023), Pp. 35–45.

diharapkan pesan-pesan moral dan peringatan mengenai bahaya judi online dapat disampaikan secara luas kepada jemaah masjid.

Dalam khutbahnya, para khotib yang telah dibekali dengan materi khusus menyampaikan berbagai aspek perjudian online, termasuk dampaknya bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dijelaskan bahwa judi online tidak hanya melanggar ajaran Islam, tetapi juga membawa dampak buruk seperti kecanduan, kerugian finansial, meningkatnya angka kriminalitas, dan merusak moral generasi muda. Dampak negatif perjudian juga sangat merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Perjudian dianggap sebagai masalah sosial yang sulit diselesaikan dan sudah ada sejak zaman peradaban manusia (Asman, 2024).¹⁷ Maka dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi penyebaran judi online di masyarakat.

Selain membahas dampak negative dari judi online, para khotib juga menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Islam, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan peran keluarga dalam mencegah terjebak dalam praktik perjudian online. PWM Sumatera Utara berkomitmen untuk terus melaksanakan program ini secara berkelanjutan sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

Pembinaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Dalam Mengembangkan Program

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara juga menekankan kepada para pemuda muhammadiyah untuk ikut serta dalam upaya pelaksanakan program edukasi bahaya judi online. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang berfokus pada pembinaan pelajar, IPM menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan edukasi kepada generasi muda agar lebih waspada terhadap dampak negatif judi online yang semakin marak di kalangan remaja.

¹⁷ Asman, ‘The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman’, *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.1 (2024), pp. 11–35.

Pembinaan yang dilakukan PWM Sumut meliputi berbagai aspek, mulai dari penyediaan materi edukasi, pelatihan kader IPM sebagai agen perubahan, hingga pendampingan dalam pelaksanaan program di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Edukasi ini disampaikan melalui berbagai metode, seperti workshop, diskusi kelompok, hingga kampanye digital di media sosial. Selain itu, PWM Sumut juga mendukung IPM dalam mengadakan gerakan literasi digital agar pelajar dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak terjerumus ke dalam praktik judi online yang merusak moral serta masa depan mereka. Melalui pembinaan ini, PWM Sumut berharap IPM dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan kesadaran tentang bahaya judi online di lingkungan pelajar, serta mampu membangun komunitas pelajar yang lebih berdaya, kritis, dan memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Muhammadiyah.

Tantangan dalam Pelaksanaan Edukasi Remaja Tentang Bahaya Judi Online

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam memperluas edukasi tentang bahaya perjudian online. Adapun tantangan yang dihadapi adalah adanya perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh praktik perjudian online, seperti penyelenggara situs judi dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan finansial dalam industri perjudian serta masih banyaknya situs-situs judi online yang masih belum di bekukan. Hal ini seringkali mengakibatkan upaya-upaya untuk menghalangi penyebaran informasi yang menentang praktik perjudian online.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi. Meskipun Muhammadiyah telah memiliki jaringan yang luas, keberadaannya di daerah yang lebih terisolasi masih tergolong minim. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu mengoptimalkan potensi media sosial dan teknologi

informasi untuk memastikan bahwa pesan mengenai bahaya perjudian online dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara mengupayakan untuk memperkuat kapasitas pengelola masjid, da'i, dosen dan para guru agar dapat menjadi agen perubahan juga memerlukan waktu serta pelatihan yang lebih intensif. Meskipun demikian, dengan berjalannya waktu, diharapkan tantangan ini dapat diatasi melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjauhi perjudian online¹⁸.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara memiliki pandangan tegas bahwa perjudian online merupakan perbuatan yang haram dan berdampak negatif bagi individu serta masyarakat. Oleh karena itu, PWM Sumatera Utara telah merancang berbagai strategi edukasi guna mencegah remaja terjerumus ke dalam praktik perjudian online. Strategi yang diterapkan meliputi kerja sama dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkuat regulasi dan sosialisasi bahaya judi online. Selain itu, PWM Sumatera Utara juga mengedukasi remaja melalui lembaga pendidikan, seminar, khutbah Jumat, serta pembinaan IPM agar terlibat agen perubahan dalam kesadaran akan bahaya judi online.

Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan yang cukup besar, seperti perlawanan dari pihak yang diuntungkan oleh judi online, banyaknya situs judi yang masih aktif, serta keterbatasan Muhammadiyah dalam menjangkau daerah terpencil. Oleh karena itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara terus berupaya mengoptimalkan program edukasi dengan memanfaatkan media digital dan memperkuat jaringan dakwah bagi peningkatan kesadaran masyarakat secara luas dan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggitto, Albi, And Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cv

¹⁸ Yusup, Fadilah, and Subarkah, ‘Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online’.

- Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Asman, 'The Negative Impact Of Online Gambling On Household Harmony From The Perspective Of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman', *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.1 (2024), Pp. 11–35
- Bakhtiar, Septu Haudli, And Azizah Nur Adilah, 'Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), Pp. 1016–26, Doi:10.31004/Innovative.V4i3.10547
- Hadi, Alvindi Abdul, Ahmad Zaky, Naufal Rizqiananda, And Bayu Unggaran, 'Edukasi Bahaya Judi Online Digital Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat Komplek Graha Indah 2 Pamulang', *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 1.3 (2023), Pp. 35–45
- Kemenag, Ri, 'Terjemahan Al-Quran' (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)
- Maita, Rafel, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutasoit, Edwardo Cipta Haider, And Vehrial Vahzrianur, 'Media Hukum Indonesia (Mhi) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya', *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2.2 (2024), Pp. 139–50 <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.11212490>
- Mursyid, Fathoni Khairil, 'The History Of Muhammadiyah', *Journal Of Indonesian History*, 11.1 (2023), Pp. 27–32, Doi:10.15294/Jih.V1i1.63236
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Harfa Creative, 2023)
- Padlah, Siti Nurul, Iva Latifa, And Nanah Yuhanah, 'Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online', *Masterpiece: Journal Of Islamic Studies And Social Sciences*, 2.3 (2024), Pp. 134–40, Doi:10.62083/Kfpy6447
- Prastiwi, Herliana, Fariza Makmun, And Muhammad Shoful Umam, 'Efektivitas Manajemen Dalam Dakwah', *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 7.2 (2024), Pp. 60–68, Doi:10.37567/Syar.V7i2.2591
- Santoso, F., 'Transaksi Judi Online Sumut Naik 300 Persen, Ahmad Sahroni Minta Kapolda Basmi Dan Blokir Rekening. Retrieved From Tribun Medan.Com:
<Https://Medan.Tribunnews.Com/2024/11/15/Transaksi-Judi-Online-Sumut-Naik-300-Persen-Ahmad-Sahroni-Mint>', 2024
- Sijabat, E., 'Berantas Perjudian, Dalam Kurun 2024 Polda Sumut Ungkap 541 Perkara Dengan 702 Tersangka. Retrieved From Tributanews.Sumut:
<Https://Tributanews.Sumut.Polri.Go.Id/Berantas-Perjudian-Dalam-Kurun-2024-Polda-Sumut-Ungkap-541-Perkara-Deng>', 2024
- Sugiharto, Vebri, Lanni Jurriah, Rezky Fauziah Nur, Siti Rodiah Lubis, Abdul Hafis, Ratnasari Dalimunte, And Others, 'Edukasi Pencegahan Judi Online Dan Narkoba Terhadap Masyarakat Di Jorong Bayang

Tengah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal , Indonesia', *Ardhi: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2.5 (2024), Pp. 55–69, Doi:[Https://Doi.Org/10.61132/Ardhi.V2i5.723](https://doi.org/10.61132/Ardhi.V2i5.723)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2021)

Yusup, Maulana, Riyan Rahmat Fadilah, And Milana Abdillah Subarkah, 'Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online', *Masterpiece: Journal Of Islamic Studies And Social Sciences*, 2.4 (2024), Pp. 199–206, Doi:[10.62083/Btm8f465](https://doi.org/10.62083/Btm8f465)